



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KERJA
SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik yang saling membutuhkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Badung, dimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pemerintahan daerah dan masyarakat serta perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,




I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI:
(1, 27/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008